



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0025 K/30/ MEM/2009

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH SUWAWA, KABUPATEN BONE BOLONGO DAN
KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 2642/30/DJB/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suwawa (Provinsi Gorontalo);
- Menimbang** : a bahwa di daerah Suwawa, Kabupaten Bone Bolongo dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo telah dilakukan survei pendahuluan dan eksplorasi oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi), Pusat Survei Geologi (dahulu Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi) dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo;
- b bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan dan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Suwawa, Kabupaten Bone Bolongo dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

MEMUTUJSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SUWAWA, KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO.
- KESATU Daerah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, seluas 36.110 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantuni dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNO MO YUSGIANTORO

- Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 2. Menteri Dalam Negeri
 3. Menteri Keuangan
 4. Menteri Kehutanan
 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
 6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 9. Kepala Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 10. Gubernur Gorontalo
 11. Bupati Bone Bolango
 12. Walikota Gorontalo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0025 K/30/ MEM/2009

TANGGAL : 15 Januari 2009

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DAERAH SUWAWA

LOKASI

- PROVINSI : GORONTALO
- KABUPATEN : BONE BOLANGO DAN KOTA GORONTALO
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 12FEBPBM7504-02
- LUAS WILAYAH : 36.110 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	"	°	'	"	
1	123	4	31.41	0	35	46.35	LU
2	123	9	6.84	0	35	46.35	LU
3	123	9	6.84	0	34	38.31	LU
4	123	9	55.32	0	34	38.31	LU
5	123	9	55.32	0	33	43.51	LU
6	123	10	52.23	0	33	43.51	LU
7	123	10	52.23	0	33	20.32	LU
8	123	11	13.31	0	33	20.32	LU
9	123	11	13.31	0	32	50.82	LU
10	123	12	8.11	0	32	50.81	LU
11	123	12	8.11	0	31	22.29	LU
12	123	14	29.33	0	31	22.29	LU
13	123	14	29.33	0	31	3.32	LU
14	123	15	53.64	0	31	3.32	LU
15	123	15	53.64	0	30	21.17	LU
16	123	16	31.58	0	30	21.16	LU
17	123	16	31.58	0	29	39.01	LU
18	123	17	13.74	0	29	39.01	LU
19	123	17	13.73	0	29	7.4	LU
20	123	17	28.49	0	29	7.4	LU
21	123	17	28.49	0	28	31.57	LU
22	123	18	0.1	0	28	31.57	LU
23	123	18	0.1	0	27	49.41	LU
24	123	17	28.48	0	27	49.41	LU
25	123	17	28.48	0	26	39.84	LU
26	123	17	13.74	0	26	39.84	LU
27	123	17	13.73	0	23	2.77	LU
28	123	12	16.53	0	23	2.77	LU
29	123	12	16.53	0	24	12.32	LU
30	123	9	40.56	0	24	12.32	LU

31	123	9	40.56	0	24	56.58	LU
32	123	9	4.72	0	24	56.59	LU
33	123	9	4.72	0	25	38.74	LU
34	123	8	16.25	0	25	38.74	LU
35	123	8	16.25	0	25	39.86	LU
36	123	7	46.74	0	26	39.86	LU
37	123	7	46.74	0	27	36.77	LU
38	123	7	8.8	0	27	36.77	LU
39	123	7	8.8	0	28	12.6	LU
40	123	6	20.31	0	28	12.6	LU
41	123	6	20.32	0	28	52.64	LU
42	123	5	19.19	0	28	52.64	LU
43	123	5	19.19	0	29	49.55	LU
44	123	4	31.41	0	29	49.55	LU



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

